

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan tentang Organisasi Perangkat Daerah sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru perlu ditata dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
10. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Banjarbaru.
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 maka :
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusun kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
 - e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat, dokumentasi, pemberitaan dan protokoler DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Pengawasan dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Agraria dan Kerjasama Daerah;
 - c) Sub Bagian Bina Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat.

2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - b) Sub Bagian Kelembagaan;
 - c) Sub Bagian Tataaksana;
 - d) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.
 4. Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 - b) Sub Bagian Sosial Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Sub Bagian Sosial Budaya.
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Umum membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Administrasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - b) Sub Bagian Bina Administrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c) Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 2. Bagian Pembangunan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Bina Administrasi Perhubungan dan Informatika;
 - c) Sub Bagian Bina Administrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Kota.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 4. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Bagian Umum terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - b. Bagian Keuangan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;
 2. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi.
 - c. Bagian Rapat, Risalah dan Pengkajian Hukum terdiri dari:

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Pelaporan.
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan;
 2. Sub Bagian Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV KELOMPOK STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Walikota dibentuk Kelompok Staf Ahli Walikota.
- (2) Kelompok Staf Ahli Walikota terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Staf Ahli diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Bagan struktur organisasi Staf Ahli sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada APBD.

- (2) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan jabatan struktural ditingkat bawahnya, Staf Ahli Walikota serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur kelembagaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2008



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

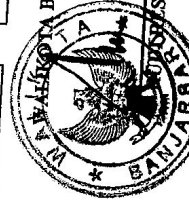
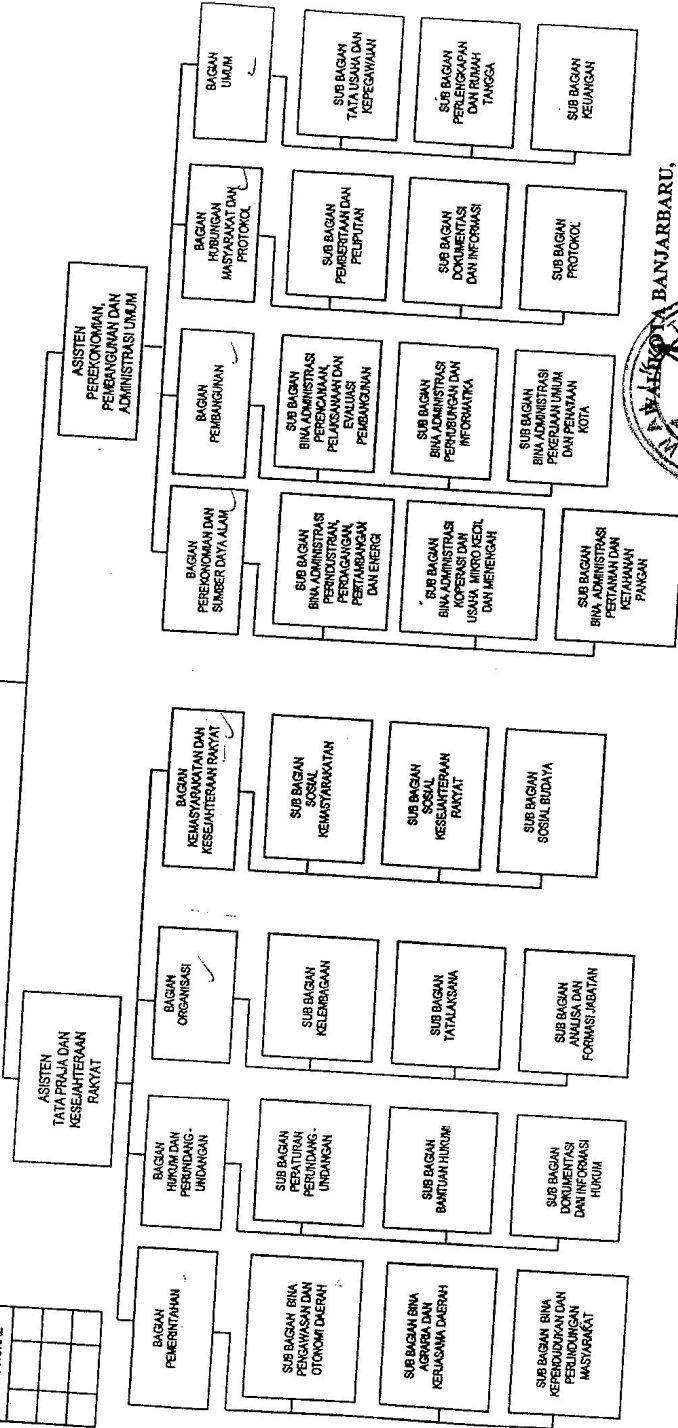


LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR 16 TAHUN 2008 NOMOR SERI 4

SEKRETARIAT DAERAH

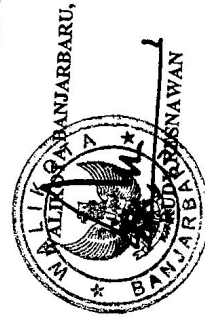
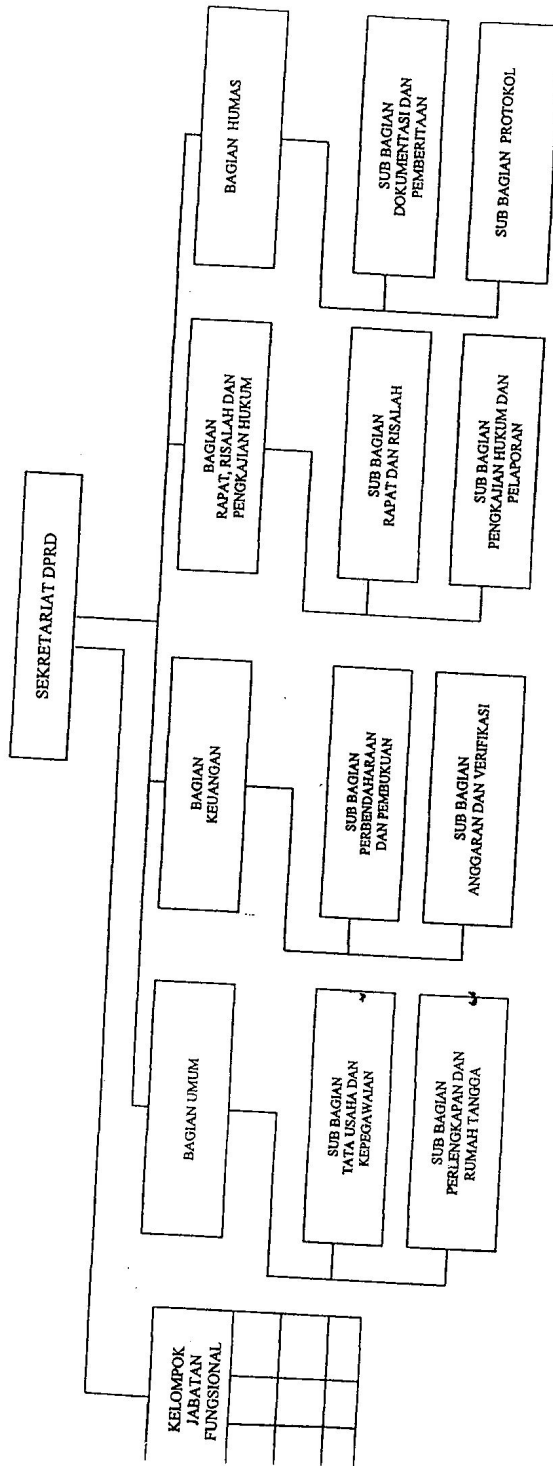
TANGGAL :

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL



BANJARNAWARU,

2



BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI
STAF AHLI WALIKOTA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 Juli 2008

